

(SA)

KUTIPAN dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No.1170/U.P./1954.

Medan, 1 September 1954.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Memperhatikan surat keputusan kami tgl.15 April 1954 No. 507/UP/1954 tentang pemberhentian sdr. T.M.Daoed, Klerk pada Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli, tidak dengan hormat dari pkerdjaannya oleh karena tersangkut dalam gerakan pemberontakan Tgk.Daud Beureueh c.s. di Atjeh, terhitung mulai tanggal 30 September 1953;

Menimbang, bahwa:

- a. setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama oleh jang berwajib, ternyata bahwa sdr. T.M.Daoed tersebut tidak ada mempunyai hubungan/sangkut paut dengan peristiwa pemberontakan di Atjeh, sehingga dengan demikian diperdapat alasan untuk mempekerdjakan kembali jang bersangkutan sebagai rehabilitasi dalam djabatannya semula sebagai Klerk dan seterusnya mengatur penempatannya pada Kantor Residen Atjeh di Kutaradja;
- b. berhubung dengan itu pemberhentian pegawai jang bersangkutan jang telah ditetapkan dengan surat-keputusan dimaksud diatas, perlu ditjabat kembali;

Berkehendak akan menetapkan hal2 jang dimaksud;

Memperhatikan surat-keputusan kami tanggal 15 April 1954 No.507/U.P./1954;

Mengingat akan:

1. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950;
2. Undang-undang No.21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Djanuari 1953 No.1/1953 thn. 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Mentjabat kembali surat-keputusan kami tanggal 15 April 1954 No.507/U.P./1954 tentang penetapan pemberhentian sdr. T.M.Daoed, Klerk pada Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli, tidak dengan hormat dari pkerdjaannya.

KEDUA: Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal surat keputusan ini dipindahkan dari Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli ke Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,

- T.M. DAOED, -
K l e r k ;

dengan tjatetan, bahwa perumahan ditempat kedudukan jang baru ditanggung sendiri oleh jang berkepentingan.

S a l i n a n surat-keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kem.Keuangan di Djakarta,
5. K.U.P. Bhg.Pensiun/Tundjangan di Bandung/Djokjakarta,
6. Wkl.Direksi Dana Pensiun di Bandung,
7. Kantor Dana Pensiun di Djokjakarta,
8. Kep.Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta/Medan,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan 2x,
10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
11. Kantor Res. Atjeh Pidie di Sigli

*aktif kembali
1/9/54*

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 15 April 1954 No. 507/UP/1954 tentang pemberhentian sdr. T.M. Daoed, Klerk pada Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli, tidak dengan hormat dari pekerdjaannya oleh karena tersangkut dalam gerakan pemberontakan Tgk. Daud Beureueh c.s. di Atjeh, terhitung mulai tanggal 30 September 1953;

Menimbang, bahwa:

- Aktif kembali
15/4/54.*
- a. setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama oleh jang berwajib, ternyata bahwa sdr. T.M. Daoed tersebut tidak ada mempunyai hubungan/sangkut paut dengan peristiwa pemberontakan di Atjeh, sehingga dengan demikian diperdapat alasan untuk mempekerdjakan kembali jang bersangkutan sebagai rehabilitasi dalam djabatannya semula sebagai Klerk dan seterusnya mengatur penempatannya pada Kantor Residen Atjeh di Kutaradja;
 - b. berhubung dengan itu pemberhentian pegawai jang bersangkutan jang telah ditetapkan dengan surat-keputusan dimaksud diatas, perlu ditjabut kembali;

Berkehendak akan menetapkan hal2 jang dimaksud;

Memperhatikan surat-keputusan kami tanggal 15 April 1954 No. 507/U.P./1954;

Mengingat akan:

1. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1950;
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Djanuari 1953 No. 1/1953 thn. 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Mentjabut kembali surat-keputusan kami tanggal 15 April 1954 No. 507/U.P./1954 tentang penetapan pemberhentian sdr. T.M. Daoed, Klerk pada Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli, tidak dengan hormat dari pekerdjaannya.

KEDUA: Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal surat keputusan ini dipindahkan dari Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli ke Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,

- T.M. DAOED, -
K l e r k ;

dengan tjatetan, bahwa perumahan ditempat kedudukan jang baru ditanggung sendiri oleh jang berkepentingan.

S a l i n a n surat-keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
 2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kem. Keuangan di Djakarta,
 5. K.U.P. Bhg. Pensiun/Tundjangan di Bandung/Djokjakarta,
 6. Wkl. Direksi Dana Pensiun di Bandung,
 7. Kantor Dana Pensiun di Djokjakarta,
 8. Kep. Djawatan Perdjalananan Negeri di Djakarta/Medan,
 9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan 2x,
 10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
 11. Kantor Kab. Atjeh Pidie di Sigli,
- dan petikan diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dituruti.-

Sesuai dengan keputusan tersebut;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(R a v e i)